

**Dinamika Positivisme Hukum dalam Perspektif Modernisme
dan Postmodernisme**

Randi Hermawan¹, Muhammad Yusril Koto², Fauziah Lubis³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Randihermawan1206@gmail.com¹, yusril6000@gmail.com²,

fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

In this study, the dynamics of legal positivism are explored through the perspective of modernism and postmodernism to understand changes in the concept of positive law over time. By analysing the evolution of legal views from these two paradigms, this research aims to identify transformations in the understanding of positive law over time. By paying attention to the influence of modernism which emphasizes rationality and legal certainty and postmodernism which highlights the diversity of interpretations on social contexts, this study will provide in-depth insight into the complexity of the dynamics of legal positivism in the contemporary context.

Keywords: dynamics, legal positivism, modern perspective, postmodernism

ABSTRAK

Dalam studi ini, dinamika positivisme hukum dieksplorasi melalui perspektif modernisme dan postmodernisme untuk memahami perubahan dalam konsep hukum positif dari masa ke masa. Dengan menganalisis evolusi pandangan hukum dari kedua paradigma tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi transformasi dalam pemahaman hukum positif seiring dengan perkembangan zaman. Dengan memperhatikan modernisme yang menekankan pada rasionalitas dan kepastian hukum serta postmodernisme yang menyoroti keragaman interpretasi dan konteks sosial, studi ini akan memberikan wawasan tentang kompleksitas dinamika positivisme hukum dalam konteks kontemporer.

Kata Kunci: dinamika, positivisme hukum, perspektif modern, postmodernisme

PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama reformasi 1998 di Indonesia adalah menegakkan supremasi hukum. Penegakkan supremasi hukum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin adil, sejahtera, dan demokratis. Untuk mewujudkan cita-cita ini, hukum harus dikembalikan pada treknya yakni sebagai pilar keadilan. Tetapi sejumlah pihak mengakui bahwa kondisi hukum kita saat ini masih sangat memprihatinkan. Selain banyak kasus besar tidak diproses secara transparan dan adil, gagasan dan praktik hukum sekarang pun masih dipengaruhi oleh kebiasaan buruk masa lampau. Hukum tidak hanya membela kepentingan kelompok yang berkuasa dan kaya raya melainkan putusan pengadilan pun disinyalir dapat 'dibeli'. Banyak putusan pengadilan jauh dari harapan dan akal sehat masyarakat umum.

Tidak heran jika pemikir postmodernis mengkritisi pemikiran dan praktik hukum masyarakat modern. (Amin, 2004) Salah satu kritik utama yang dilontarkan oleh pemikiran postmodernisme tentang hukum adalah bahwa kebenaran hukum bukanlah sesuatu yang pasti, mutlak, satu, dan objektif, melainkan relatif, plural,

konsensual. Pemikiran ini tentu paradoksal. Di satu sisi, hukum ingin menegaskan kepastian. Tetapi di sisi lain, dalam praktik, penegakkan hukum memang tidak selalu pasti. Keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum sering dibelokkan demi kepentingan kelompok tertentu. Proses pengadilan bagaikan sandiwara. Di satu sisi hukum harus positif, *real*, pasti, mutlak, dan objektif, tetapi di sisi lain hukum mengakomodasi masuknya prinsip-prinsip lain di luar hukum (misalnya moral, budaya, dan sebagainya), interpretasi-subjektif *lawyer*, jaksa, dan hakim. Hukum kemudian tak bisa dilepaskan dari karakter tidak pasti, relatif, dan tak lagi netral. Pemikiran-pemikiran seperti ini disuarakan oleh pemikiran dan gerakan postmodernisme hukum. Dengan demikian, pemikiran dan gerakan postmodernisme hukum memberikan tantangan baru untuk mereformasi hukum melalui kritik-kritik konstruktif terhadap visi dan praktik hukum modern. Artikel ini ingin mengeksplorasi pandangan postmodernisme tentang hukum.

Modernisme secara etimologi berasal dari kata "modern". Muncul dari kata "*modernus*" (latin) yang artinya sekarang. Merupakan tata cara hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Hassan Hanafi, tulang punggung modernisme ialah rasionalisme, kebebasan demokrasi, pencerahan, dan humanisme. Modernisme merupakan suatu periode yang mengafirmasi keeksistensian manusia, berdasarkan logika yang bersumber dari daya nalar pemikiran. Sikap dan cara berfikir yang disesuaikan dengan tuturan zaman. Mencapai kebenaran pengetahuan dalam kehidupan peradaban modern, sehingga mempengaruhi tingkat intelektualitas paling tinggi. Modernisme didasarkan pada penggunaan akal dan pikiran yang logis untuk memperoleh pengetahuan. Rasio manusia dianggap mampu menyelami kenyataan faktual menemukan hukum-hukum maupun dasar-dasar esensial dan universal dari kenyataan, yang bermuara pada postmodernisme.

Pada awalnya, kata postmodern tidak muncul dalam filsafat ataupun sosiologi. Dalam arsitektur dan sastra. Arsitektur dan sastra postmodern merupakan pengembangan dari gaya arsitektur dan sastra modern yang totaliter, mekanis dan kurang human. (Aginta, 2008) Postmodernisme merupakan reaksi terhadap kemajuan zaman dan teknologi, muncul sebagai bentuk penolakan terhadap pemikiran logis (modern). Berdasarkan asal usul kata, Post-modern-isme, berasal dari bahasa Inggris yang artinya faham (isme), yang berkembang setelah (*post*) modern. Istilah ini muncul pertama kali pada bidang seni oleh Federico de Onis tahun 1930. Kemudian pada bidang Sejarah oleh Toyn Bee tahun 1947. Setelah itu berkembang dalam bidang-bidang lain seperti sastra, filsafat, arsitektur, studi literatur, dan ilmu sosial. Post-modernisme merupakan suatu kondisi atau keadaan. Menitik beratkan perhatiannya pada perubahan dalam bidang seni, ekonomi, politik, dan kultural. Suatu kondisi masyarakat tidak lagi diatur oleh prinsip produksi. Melainkan reproduksi informasi dimana sektor jasa media, menjadi faktor yang paling menentukan.

Dalam postmodernisme, pikiran digantikan oleh keinginan, penalaran digantikan oleh emosi dan moralitas digantikan oleh relativisme. Kenyataan tidak lebih dari sebuah konstruksi sosial. Kebenaran disamakan dengan kekuatan atau kekuasaan. Identitas diri muncul dari kelompok. Modernisme dan postmodernisme,

tidak sekedar aliran filsafat dan teori sosial yang hanya berorientasi pada konsep, *system* dan metode saja. (Emanuel, 2006) Para pemikir kontemporer seperti Karl Popper, Houston Smith dan Habermas, tidak menganggap penting soal timbulnya gerakan postmodernisme. Mereka tetap yakin akan kekuatan gerakan modernisme. Modernitas masih mampu membimbing kehidupan kontemporer sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Lebih dari itu, modernitas mempunyai akar filosofis yang lebih jelas.

Kita tentu menganggap hidup ini berada di dunia modern. Padahal sejak tahun 1960-an, terjadi perubahan zaman yang membawa kehidupan manusia berada dalam alam postmodernisme. Modernisme akhirnya dinilai sebagai kemajuan linier dan kebenaran mutlak dari otonomi manusia. Mengarah kepada pembenaran dan pembuktian atas pemikiran optimis. Berangkat dari pandangan kapitalisme, eksistensialisme, liberalisme, dan idealisme. Semua aspek modernis, tentu memiliki semangat dalam mencari dan menemukan kebenaran makna, kebenaran esensial, dan kebenaran universal. Di abad 20, modernisme dibagi menjadi dua periode yang berbeda dan bukan lagi menjadi aspek yang dominan. Ditandai dengan munculnya paham postmodernisme, sebagai koreksi dari modernisme. Postmodernisme merupakan dasar dari upaya untuk menggambarkan suatu kondisi. Berkaitan dengan fenomena dan budaya intelektual yang berangkat dari pengalaman, pemikiran subjektif dan teknologi. (Jalaluddin, 2013) Penyeimbang, merujuk pada konsep berfikir subjektif. Termasuk di dalamnya situasi dan tata sosial dari produk teknologi dan informasi, globalisasi, dan fregmentasi gaya hidup. Tujuannya, sebenarnya sebagai upaya menghargai faktor (tradisi dan spiritual) yang dihilangkan oleh rasionalisme, struktualisme dan sekuralisme. Pemikiran dalam postmodernisme dihargai berdasarkan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Artinya, postmodern menolak kecendrungan modern yang meletakkan batas-batas antara hal-hal tertentu. Seperti disiplin akademis, budaya dan kehidupan, fiksi dan teori dan realitas. Dengan demikian postmodernisme cenderung menghapus adanya status.

Sejatinya, postmodernisme menyatakan tidak ada kebenaran yang universal, yang valid untuk semua orang. Postmodernisme mempunyai karakteristik fragmentasi (terpecah-pecah menjadi kecil), tidak menentukan, dan sebuah ketidakpercayaan terhadap semua hal yang universal. (Wereuin, 2015) Jika modernisme menganggap karya asli sebagai otentik, namun postmodernisme sangat mementingkan hal yang bersifat hiperrealitas. Artinya, karya sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang disebarluaskan melalui media. Sama halnya ketika seni dan karya sastra dianggap sebagai kreasi unik dari penciptanya. Seiring berkembangnya teknologi, seperti komputer dan media, maka karya sastra mulai terbit di berbagai media. Zaman dulu media cetak menjadi alternatif paling laris dalam menambah pengetahuan dan menjadi media satu-satunya bagi karya sastra. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat sudah bergantung dengan internet. Sastra *cyber*, e-paper, dan bermacam-macam situs berita *online*. Tanpa disadari, perkembangan teknologi membuat manusia berpikir secara irasional. Melatih diri untuk berfikir sendiri berdasarkan pengalaman dan daya nalar masing-masing. Misalnya dalam karya sastra, pembaca selalu bebas mengintrepretasikan makna yang terkandung di dalamnya.

Masyarakat tidak lagi terdoktrin oleh karya sastra yang memiliki makna unik. Pembaca dapat menafsirkan dan memberikan makna sendiri terhadap seni dan karya sastra. Jalan pikiran yang berbeda, memfokuskan diri keluar dari masalah-masalah umum, atau isu-isu yang berhubungan dengan manusia. Humanisme menjadi sejenis doktrin yang beretika, yang cangkupannya diperluas hingga mencapai seluruh etnisitas manusia. Berlawanan dengan sistem beretika tradisional yang hanya berlaku bagi kelompok-kelompok etnis tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi atau data tentang keadaan-keadaan hukum secara nyata dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, kemudian dianalisis dan dinyatakan dalam bentuk teks dan analisis hukum. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian pustaka (*literature research*), yaitu segala upaya yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian ini memuat beberapa teori hukum yang saling berkaitan satu sama lain yang didukung oleh data-data dari sumber pustaka yang mendukung, khususnya mengenai kajian tafsir hukum. Langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data-data yang ditemukan kemudian dibahas dan dianalisis secara induktif untuk menghasilkan kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Secara singkat, postmodernisme dapat diartikan sebagai pandangan kritis terhadap kondisi modernitas dan pemikiran modernisme. Postmodernisme tidak lain dari kritik terhadap modernism. Modernisme adalah pemikiran filsafati, ilmu pengetahuan, dan tatanan masyarakat sebagai kelanjutan dari proyek Pencerahan (*enlightenment*) yang menekankan kesatuan, universalitas, kepastian, subjektivitas, dan otonomi. Sebaliknya, postmodernisme justru menekankan pluralitas, lokalitas, relativitas, keberagaman, dan inklusif. Postmodernisme mengembangkan pemikiran-pemikiran seperti ketiakpercayaan pada metanarasi, filsafat sebagai percakapan, privatisasi agama, epistemologi non-fondasional, ironi, solidaritas, '*de-centering subject*', dekonstruksi, dan sebagainya. *Spirit* dasar postmodernisme adalah mempertanyakan ide, teori, gagasan, kebenaran, dan praktik kebudayaan (hukum) yang lama (modern) untuk mengungkap kepalsuannya guna memunculkan pemahaman, teori, gagasan, dan praktik budaya (hukum) yang baru. (Pratama, 2023)

Dalam bidang hukum, positivisme, realisme, dan legalisme hukum yang menandai pemikiran dan praktik hukum modernisme dalam era modern tak lagi dipercayai. Postmodernisme hukum mempertanyakan positivisme, realisme, dan legalisme hukum dan memperkenalkan pemikiran-pemikiran alternatif untuk memperjuangkan kepentingan hukum kelompok-kelompok terpinggirkan, minoritas dan kulit berwarna, kaum wanita, dan mencari pandangan dan sistem hukum alternatif, bahkan juga menyuarakan suara-suara mereka yang tidak bersuara. Queency Pareira dalam artikel *onlinenya*, Post-Modern Jurisprudence, menyatakan

bahwa istilah postmodern merupakan kategori periodisasi yang ditempatkan setelah era modern.

Sementara era modern sendiri merupakan periode yang datang setelah era pramodern. Maka secara literer, istilah postmodernisme menunjuk pada era dan pemikiran yang muncul 'setelah era modern dan pemikiran modernisme'. *Jean Francois Lyotard dalam bukunya The Post-modern Conditions* (1984) menggunakan istilah 'post-modern' untuk melukiskan perubahan-perubahan masyarakat dewasa ini dalam hal ilmu (*science*) dan teknologi khususnya perkembangan komputer, komunikasi massa, dan meningkatnya tekanan pada bahasa dalam studi sosial dan budaya. Namun hakikat dasar postmodernisme adalah kritik terhadap modernisme. Lebih dari itu, postmodernisme pun merupakan perspektif kritis terhadap kenyataan hidup postmodern. Kondisi masyarakat postmodern sering disebut dengan berbagai istilah seperti masyarakat post-industri (*'the post-industrial society'*), masyarakat global (*'the globalised society'*), masyarakat post-kapitalis (*'the post-capitalist information order'*), masyarakat kapitalisme maju (*'the society of advanced world capitalism'*), dan masyarakat konsumsi (*'the consumer society'*). Yang dimaksud dengan postmodernisme hukum adalah pandangan-pandangan kritis terhadap gagasan, pemikiran, teori, dan praktik hukum dalam era modern, *postmodern*, atau modernisme hukum itu sendiri.

Queency Pareira dalam artikel *onlinenya, PostModern Jurisprudence*, menyatakan bahwa *Critical Legal Studies (CLS)* dan gerakan jurisprudensi feminis yang berkembang pada akhir tahun 1980-an dapat dikelompokkan sebagai postmodernisme hukum karena kritik sporadis mereka terhadap pemikiran dan praktik hukum *mainstream* warisan modern dan Pencerahan yang dinilai telah usang, dominatif, manipulatif, dan menindas. Basis gerakan dan pemikiran postmodernisme hukum sendiri ada pada modernisme hukum yakni ajaran positivisme dan realisme hukum. Positivisme hukum menegaskan bahwa dasar atau fondasi hukum ada pada kenyataan, pada kasus-kasus konkret, atau pada objektivitas yakni bahwa hukum nyata berlaku karena hasil legislasi dan ditetapkan. Sementara realisme hukum menegaskan muatan pengalaman konkret yang terumuskan dalam hukum, peran pragmatis hukum, fungsi kontrol, serta komitmen pada tujuan hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan melalui proses yang demokratis. Tetapi studi hukum kritis dan pemikir postmodernis hukum melihat bahwa hukum tidak lebih dari produk dan permainan politik. Teori hukum *postmodern* (postmodernisme hukum) menolak gambaran masyarakat dan hukum yang terstruktur secara sistematis, logis, dan secara internal konsisten (seperti tampak pada teori Hart tentang kesatuan hukum atau dalam piramida normanya Kelsen). Postmodernisme hukum melihat struktur normatif sistem hukum liberal (modern) bercirikan *rigid*, arbitrer, dan absolut. Di bawah pengaruh tulisan-tulisan Michael Foucault dan Jacques Derrida, kaum akademisi postmodernis menunjukkan bahwa sistem hukum modern justru tidak berpihak pada 'yang lain'. 'Yang lain', 'diri', *'self'*, justru teralienasi dalam sistem hukum modern sehingga perlu dibebaskan.

Dalam bahasa Derrida, hukum harus didekonstruksi. Dengan dekonstruksi, hukum tidak lagi dipahami sebagai representasi sempurna realitas melainkan sebuah

konstruksi sosial melalui bahasa sehingga perlu diinterpretasikan. Hasil interpretasi selalu terbuka untuk diuji terus-menerus. (Suryadi, 2022) Dengan menghubungkan hukum dengan bahasa, dan dengan demikian juga interpretasi, hukum memiliki karakter: ambigu, tidak pasti, plural, beragam, dan tidak absolut. J. Balkin menyatakan bahwa dekonstruksi dan interpretasi merupakan sarana untuk mencari keadilan. Karena, menurut Balkin (1992), hukum dalam aspek tertentu, tidak adil. Hanya ada satu cara untuk mengartikulasikan persepsi orang tentang keadilan yakni dengan menunjukkan ketidakmemadainya hukum (*imperfect laws*). Dengan dekonstruksi, hukum dapat dimodifikasi dan ditransformasi. Jadi dekonstruksi merupakan jalan untuk mendelegitimasi dan mendejustifikasi guna melegitimasi dan menjustifikasi kembali. James Boyd White, seorang yang mendukung gerakan humanitas dan hukum, menyatakan bahwa hukum modern tidak membantu mewujudkan objektivitas dan keadilan melainkan turut serta dalam menegakkan ketidakpastian radikal dalam kehidupan postmodern. Kritik-kritik semacam ini merupakan bagian dari pemikiran postmodernisme hukum.

MODERNISME

Pandangan postmodernisme tentang hukum tidak bisa dipahami lepas dari pemahaman modernisme tentang hukum. Dalam ranah intelektual, dua ciri utama yang menandai pemikiran modernisme adalah kesadaran akan sekularisme dan historisisme. Buku terkenal *Charles Darwin Origin of Species* (1859) tidak hanya mendorong sekularisasi ilmu (*science*) (ilmu dan agama semakin terpisah) melainkan juga kepercayaan penuh pada kapabilitas rasio manusia dalam menentukan dan menata perkembangan, kemajuan, dan evolusi masyarakat. Dalam bidang hukum, terjadi pembalikan dari pemikiran hukum kodrat-alamiah (era pramodern) ke positivisme, realisme, dan hukum sebagai proses (Setiawan A., 2023).

Dinamika positivisme hukum, perpektif modernisme dan post modern

Modernisme dalam model perkembangan yang dimulai dari awal abad XX sampai munculnya gerakan postmodernisme setelah 60an. Model perkembangan modern yang melahirkan surealisme, kubisme, dan gerakan dadais. Dadais yang dibentuk atau menjadi akibat dari sebuah gerakan industrialisasi dan urbanisasi pada masyarakat barat. Surealime adalah sebuah gerakan budaya yang awal mulanya ada pada abad pertengahan tahun 1920an. Surealime adalah suatu seni dan penulisan yang banyak dikenal orang. (Susilo, 2022) Kubisme ialah sebuah gerakan seni avant-garde di abad ke-XX yang penulisnya adalah Pablo Picasso dan Georges Braque.

Gerakan Dadais merupakan aliran yang tidak ingin menghasilkan suatu karya indah secara fisik, namun memiliki kritik yang tajam, mempunyai pesan perdamaian atau pesan sosial lain dengan memakai cara sindirian secara tidak langsung hingga mengungkapkan langsung yang memprovokatif terhadap kaum yang dianggap memberi pengaruh yang negative kepada kelangsungan hidup manusia. Postmodernisme mendapatkan giliran yang bersemangat tinggi dalam sejarah perkembangan pola/gambar. Postmodernisme awalnya hanyalah suatu konsep mengenai cara berpikir baru, yang melahirkan ide-ide atau pemikiran di luar dari

kebiasaan yang berkembang di seni dan juga pada ilmu filsafat. Charles Jencks mengungkapkan makna tentang postmodernisme sebagai campuran dari berbagai macam tradisi dan masa lalu. Postmodernisme merupakan kelanjutannya dari modernisme, yang sudah melampaui bagian modernisme. Postmodernisme yang telah diakui sudah berkembang sejak awal tahun 60an sudah menjadi perbincangan karena adanya gerakan pembaharuan dari modernisme. Itu adalah sebuah gerakan kreatif yang mempertanyakan kembali tentang sebuah ide/pemikiran yang nyata/ telah terjadi. Para “postmo” berusaha mencoba membangun aturan-aturan dalam sebuah pola/gambaran, yakni yang menjadi interaksi terhadap Gerakan modernisme yang dianggap sangat formal. Postmodernisme sampai kini hanya terus berupaya menjadi kekuatan yang lebih dominan/utama dalam pemikiran kreatif. Postmodernisme memberontak pada prinsip pola seperti keseimbangan dan keteraturan. Elemen-elemen visual tidak lagi hanya berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian yang saling memberikan pujian sekaligus memberi kata kasar/ cacian satu sama lain. Kaum ‘postmo’ mencoba mendorong *form-follows-function* menjadi *form-follow-fun*, dan mungkin tak lama akan berkembang menjadi *form-follows-fantasy*. Elemen visual ini memiliki sifat seperti garis, bentuk, warna, ilustrasi, fotografi, tipografi, dan tekstur bisa dengan bebas dimainkan. Salah satu ciri khas dari postmodern merupakan pluralisme. Menurut paham postmodernisme, perbedaan yang sangat dijunjung tinggi dan yang memperatakan sangat diharamkan. Menurut mereka, postmodernis mempunyai keseragaman yang justru dapat menghasilkan sesuatu yang monoton sedang hidup dalam perbedaan yang akan menghasilkan variasi tersendiri. Selanjutnya postmodern juga melepas estetika, dari persepsi tentang keindahan menuju pada pluralisme makna.

Pada dunia arsitektur tidak dapat terlepas dari pengaruh postmodernisme. Hingga sampai perkembangannya saat ini, postmodernisme dalam arsitektur menolak metanarasi. Tonggaknya merupakan sebuah bangunan yang memiliki banyak ornament yang dirancang secara bersungguh-sungguh dikontekstualkan dan diberi warna cerah, yang menggambarkan sebuah penekanan pada fiksionalitas yang bersifat main-main, serta penggabungan gayanya diambil dari berbagai periode sejarah yang berbeda dengan cara yang nyaris acak dan elastis. Postmodernisme mengubah bangunan menjadi sebuah gaya yang beda, dan memanfaatkan arsitektur untuk membuat lelucon tentang ruang yang dibangun. (Rahayu, 2021) Fiksionalitas berarti ciptaan yang diadakan pengarang, sengaja diciptakan oleh pengarang yang mengenai imaji, gambaran ataupun penggambaran tentang suatu. Postmodernisme pada dunia periklanan yang hadir dengan membawa warna baru visual media. Fungsi iklan yang awalnya dimaksudkan untuk kepentingan komersial mengalami pergeseran dalam penyajiannya. Iklan postmodern lebih banyak mengenai berbagai model iklan dibanding kualitas produk yang diiklankan di dunia luar, sebuah kecenderungan untuk tetap bersentuhan sampai dengan tumbanganya “realitas” yang ada di dalam budaya yang terkenal.

KESIMPULAN

Dalam konteks “Dinamika Positivisme Hukum Melalui Lensa Modernisme dan Postmodernisme” dapat disimpulkan bahwa evolusi pandangan hukum dari perspektif modernisme ke postmodernisme telah membawa perubahan signifikan dalam konsep hukum positif. Modernisme menekankan rasionalitas dan kepastian hukum, sementara postmodernisme menyoroti keragaman interpretasi dan konteks *social* dalam pemahaman hukum. Dinamika positivisme hukum dalam dua paradigma ini mencerminkan nilai, norma, dan pandangan terhadap hukum dalam masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Aginta, M. H. (2008). *Panduan penantar Untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmodernisme*. Jakarta: Jalasutra Post.
- Amin, A. (2004). *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emanuel, W. (2006). *Perennialisme: Kritik atas Modernisme dan Postmodernisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jalaluddin. (2013). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pratama, D. d. (2023). Postmodernism in Indonesian Contemporary Art: A Study Of Cultural Identity. *Journal of Indonesian Art Studies*.
- Rahayu, s. d. (2021). Modernist Architecture in Indonesia: Exploring Cultural Influences and Design Trends. *Journal of Indonesian Architectural Studies*, 88-101.
- Setiawan A., d. P. (2023). Revisiting Modernism in Indonesian Literature: A Comparative Analysis of Contemporary Works. *Jurnal of Indonesian Literary Studies*.
- Suryadi, B. d. (2022). Localizing Postmodernism: Indonesia Literature in the Digital Age. *Indonesian Journal of Literary*.
- Susilo, D. d. (2022). Modernism and Sosial Change in Indonesia: A historical Perspective. *Indonesia Journal of Social Studies*, 68-82.
- Wereuin, U. (2015). *Visi baru tentang Kebudayaan: Kritik Terhadap kebudayaan Modern dari Perspektif Postmodernisme*. Tangerang-Yogyakarta: Pustaka Mandiri.